



# Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi

Suif Al-Adawiyah

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar Sulawesi Selatan Indonesia

Korespondensi penulis: [aladawiyahs23@student.unhas.ac.id](mailto:aladawiyahs23@student.unhas.ac.id)\*

**Abstract.** *The revision of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI Law) on March 20, 2025, particularly regarding the expanded placement of active military personnel in civilian positions, has sparked concerns about the return of Dwifungsi ABRI. This study critically analyzes whether this expanded role can be categorized as a New Style Dwifungsi and its implications for democratic consolidation in Indonesia. Employing a qualitative descriptive approach with a literature review, this research examines the historical roots of Dwifungsi ABRI, the crucial changes in the 2025 TNI Law revision, and analyzes the concerns of civil society and academics. The findings indicate the potential weakening of civilian supremacy, a decline in military professionalism, and accountability issues. International comparative studies underscore the importance of civilian supremacy and military neutrality in a democracy. The conclusion emphasizes the necessity of upholding democratic integrity and civilian supremacy through transparency and strict accountability in any military placement within the civilian sphere.*

**Keywords:** *Civil-Military; Democracy; Dual Function; RUU; Supremacy*

**Abstrak.** Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025, khususnya terkait perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, telah memicu kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi ABRI. Kajian ini bertujuan menganalisis secara kritis apakah perluasan peran ini dapat dikategorikan sebagai Dwifungsi Gaya Baru dan implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, penelitian ini meninjau akar historis Dwifungsi ABRI, perubahan krusial dalam revisi UU TNI 2025, serta menganalisis kekhawatiran masyarakat sipil dan akademisi. Hasilnya menunjukkan potensi melemahnya supremasi sipil, penurunan profesionalisme militer, dan isu akuntabilitas. Studi komparatif internasional menegaskan pentingnya supremasi sipil dan netralitas militer dalam demokrasi. Kesimpulan menekankan perlunya menjaga integritas demokrasi dan supremasi sipil melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penempatan militer di ranah sipil.

**Kata kunci:** Demokrasi; Dwifungsi; RUU; Sipil-Militer; Supremasi

## 1. LATAR BELAKANG

Pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025 telah memicu perdebatan sengit di ruang publik Indonesia. Revisi ini, yang merupakan rancangan undang-undang (RUU) luncuran dari periode sebelumnya, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Fakultas Hukum UMSU, 2025). Poin-poin krusial dalam revisi ini meliputi kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, dan yang paling disorot, penugasan prajurit militer di jabatan sipil.

Kekhawatiran utama yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan beberapa partai politik, adalah potensi kembalinya Dwifungsi ABRI. Istilah ini merujuk pada doktrin militer di era Orde Baru yang memberikan peran ganda kepada militer,

tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik. Proses pembahasan RUU yang dinilai terlalu cepat dan tertutup oleh masyarakat sipil semakin memperkuat kecurigaan dan penolakan.

Kajian ini akan secara kritis menganalisis apakah perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dalam revisi UU TNI 2025 dapat dikategorikan sebagai Dwifungsi Gaya Baru, dan bagaimana implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Fokus utama adalah pada dampak yang mungkin timbul, seperti potensi melemahnya prinsip supremasi sipil, peningkatan intervensi militer dalam urusan sipil, dan risiko tumpang tindih peran antara militer dan birokrasi sipil (Fakultas Hukum UMSU, 2025).

Narasi tentang Dwifungsi Gaya Baru berfungsi sebagai kerangka yang kuat dalam perdebatan ini. Penggunaan istilah Dwifungsi tidak sekadar mendeskripsikan perubahan kebijakan, melainkan secara strategis memanfaatkan memori kolektif dan trauma sejarah yang terkait erat dengan otoritarianisme, kurangnya transparansi, dan penindasan kebebasan sipil pada era Orde Baru. Dengan demikian, perdebatan ini melampaui penyesuaian teknis hukum untuk menjadi perjuangan ideologis fundamental mengenai sifat pemerintahan demokratis di Indonesia. Pembingkai ini membentuk persepsi publik, memobilisasi masyarakat sipil, dan memperkuat ancaman yang dirasakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Di sisi lain, terdapat ketegangan antara persepsi urgensi revisi dan minimnya partisipasi publik. Pemerintah dan DPR mengklaim bahwa revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional, termasuk dalam menghadapi ancaman modern seperti siber dan bencana. Namun, masyarakat sipil dan Komnas HAM menyoroti bahwa pembahasan revisi UU TNI dilakukan terlalu cepat dan terburu-buru, tanpa memberikan kesempatan yang memadai bagi partisipasi publik yang lebih luas. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika revisi ini memang mendesak untuk keamanan nasional dan tantangan modern, mengapa proses legislatifnya begitu buram dan tergesa-gesa, membatasi keterlibatan publik yang berarti? Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mempercepat pengesahan undang-undang yang kontroversial dengan melewati pengawasan publik, atau setidaknya adanya kesenjangan fundamental antara pemahaman lembaga legislatif tentang proses demokratis dan harapan publik akan transparansi dan partisipasi. Ketidaktepatan prosedural ini, terlepas dari substansi RUU, dapat menumbuhkan ketidakpercayaan dan memicu penolakan lebih lanjut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kini TNI) adalah doktrin yang memberikan peran ganda kepada militer: sebagai kekuatan pertahanan-keamanan (Hankam) dan sebagai kekuatan sosial-politik. Konsep ini berakar historis sejak masa revolusi kemerdekaan Indonesia, di mana militer mengklaim keterlibatan langsung dalam pembentukan negara (Syahrul, 2020). Tujuan utama yang dikemukakan adalah untuk menciptakan stabilitas nasional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Militer dianggap sebagai dinamisor yang mendorong pembangunan dan stabilisor yang menjaga dari pengaruh negatif serta gejolak. Doktrin ini juga mencakup fungsi kekaryaan, yang memungkinkan anggota militer ditugaskan di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial-politik, dengan dalih dapat mengetahui kebutuhan rakyat dan mendorong partisipasi dalam pembangunan (Erilla, 2025). Namun, secara lebih dalam, tujuan ini sering kali digunakan untuk membenarkan keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan, memperkuat kontrol militer, dan menciptakan dominasi politik.

Dwifungsi ABRI mencapai puncaknya dan tumbuh subur di masa rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selama periode ini, anggota ABRI dapat menduduki kursi di MPR dan DPR tanpa melalui proses pemilihan umum, secara otomatis mengurangi jatah warga sipil di bidang pemerintahan. Situasi ini menyebabkan militer menjadi lebih dominan, dan sistem pemerintahan menjadi tidak transparan. Dwifungsi ABRI mencapai puncak kejayaan sekitar tahun 1990-an, dengan militer memegang peranan kunci di berbagai sektor pemerintahan. Keterlibatan militer meluas hingga ke tingkat lokal, dengan Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa terlibat dalam politik praktis untuk menggalang kekuatan dalam pemilu serta pencalonan bupati, camat, atau kepala desa. Dwifungsi ABRI secara signifikan menyumbangkan corak otoritarianisme selama rezim Orde Baru.

Penerapan Dwifungsi ABRI secara langsung mengikis kondisi demokrasi di Indonesia. Keterlibatan ABRI yang bersenjata dalam urusan sipil dianggap terlalu keras dan represif. Stabilitas yang diklaim sering kali dicapai melalui tindakan represif terhadap oposisi politik dan kritik pemerintah, yang melemahkan supremasi sipil. Dominasi militer dalam politik membatasi peluang warga sipil untuk masuk ke pemerintahan, menciptakan hegemoni militer dalam kehidupan nasional. Dampak negatif lainnya adalah penurunan profesionalisme ABRI itu sendiri, karena fokus mereka terpecah antara fungsi pertahanan-keamanan dan sosial-politik (Erilla, 2025). Keterlibatan militer dalam jabatan sipil sering terkesan dipaksakan dan dianggap politis, menjadi bagian dari proyek kepentingan politik tertentu (Syahrul, 2020). Bahkan dari internal TNI AD, seperti Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI AD, muncul pandangan kritis terhadap dwifungsi. Pengkritik dwifungsi juga menghadapi intimidasi.

Paradoks stabilitas melalui represi merupakan pelajaran penting dari Dwifungsi. Meskipun tujuan yang dinyatakan adalah stabilitas nasional, cara untuk mencapai stabilitas ini di bawah Orde Baru melibatkan penindasan perbedaan pendapat, pembatasan partisipasi politik, dan pelemahan kebebasan sipil. Ini menyiratkan bahwa stabilitas yang tercipta bukanlah hasil alami dari tata kelola pemerintahan yang baik atau konsensus demokratis, melainkan tatanan yang dipaksakan dan dipertahankan melalui kekuatan koersif. Pelajaran sejarah ini menjadi peringatan bahwa stabilitas dapat datang dengan mengorbankan nilai-nilai demokrasi fundamental, dan bahwa tujuan tidak selalu membenarkan cara dalam masyarakat demokratis.

Konflik yang melekat antara fungsi sosial-politik dan profesionalisme militer juga menjadi perhatian. Doktrin fungsi kekaryaan memungkinkan keterlibatan ABRI dalam kegiatan sosial-politik, namun secara langsung menyebabkan penurunan tingkat profesionalisme ABRI itu sendiri (Erilla, 2025). Hal ini terjadi karena fokus militer terpecah antara tugas pertahanan-keamanan dan sosial-politik. Pelatihan dan etos militer pada dasarnya berbeda dari persyaratan birokrasi sipil. Struktur militer bersifat hierarkis dan berbasis komando, mengutamakan disiplin dan perintah langsung (Rusty, 2025). Sebaliknya, birokrasi sipil idealnya berkembang berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Ketika personel militer disebar ke berbagai peran sipil, terutama yang tidak terkait dengan fungsi pertahanan inti, fokus, pelatihan, dan kesiapan operasional mereka untuk tugas pertahanan dan keamanan yang sebenarnya dapat terganggu. Ini tidak hanya membahayakan efektivitas militer, tetapi juga mengganggu sistem meritokrasi sipil dengan memperkenalkan personel yang loyalitas dan logika operasional utamanya mungkin berbeda dari norma-norma sipil.

Warisan memori kolektif juga sangat mempengaruhi persepsi publik saat ini. Reaksi kuat masyarakat terhadap revisi UU TNI tidak hanya didasarkan pada teks literal undang-undang, tetapi sangat dipengaruhi oleh pengalaman historis traumatis Dwifungsi ABRI selama Orde Baru. Memori kolektif akan otoritarianisme, kurangnya transparansi, dan dominasi militer berarti bahwa setiap upaya militerisasi ruang sipil akan disambut dengan skeptisisme dan perlawanan yang intens. Hal ini menjelaskan tingginya tingkat pro-kontra dan asosiasi langsung revisi UU TNI dengan Dwifungsi Gaya Baru. Ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan, terutama yang menyentuh isu-isu historis yang sensitif, tidak diterima dalam ruang hampa. Sebaliknya, perubahan tersebut disaring melalui pengalaman dan ketakutan masyarakat yang mengakar kuat. Memori kolektif ini bertindak sebagai penghalang psikologis dan politik yang kuat terhadap setiap kembalinya dominasi militer, membuat penerimaan publik terhadap

perubahan semacam itu sangat sulit tanpa transparansi yang kuat dan jaminan demokratis yang nyata.

Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Dwifungsi ABRI mulai dihapus sebagai bagian dari agenda reformasi militer (Mulyana, 2025). Tujuan utama penghapusan adalah mengembalikan militer ke fungsi pertahanan negara yang profesional dan menjauhkan keterlibatannya dari politik praktis. Penghapusan ini dilakukan secara bertahap, terutama pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Nurani, 2025; Erilla, E. 2025). Reformasi militer bertujuan untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, dengan militer sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan netral dari politik. Pada tahun 2000, disepakati bahwa Dwifungsi ABRI akan dihapus sepenuhnya setelah Pemilu 2009.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk undang-undang, laporan penelitian, artikel jurnal, berita, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik revisi UU TNI 2025, hubungan sipil-militer, dan dampak penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Analisis data dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi pola, argumen, dan implikasi dari kebijakan yang dibahas, dengan fokus pada perspektif hubungan sipil-militer dan respons masyarakat.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Revisi UU TNI 2025: Perubahan Krusial dan Rasionalisasi**

##### **1. Poin-Poin Perubahan Utama (Pasal 47, 53, OMSP)**

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah resmi disahkan pada 20 Maret 2025 (Fakultas Hukum UMSU, 2025). Perubahan ini mencakup tiga aspek krusial yang menjadi sorotan utama: kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, dan penugasan prajurit militer di jabatan sipil.

##### **a) Pasal 47 (Penugasan Prajurit TNI di Jabatan Sipil):**

Sebelum revisi, Pasal 47 ayat (1) UU TNI 2004 secara tegas menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan (Kamil, 2022; Gratsia, 2023). Namun, Pasal 47 ayat (2) UU 2004 memberikan pengecualian untuk 10 jabatan sipil tertentu yang dapat diduduki prajurit aktif tanpa harus mundur. Revisi UU TNI 2025 secara signifikan memperluas daftar jabatan

sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Meskipun jumlah yang beredar bervariasi antara 15 atau 16 posisi selama pembahasan, pada akhirnya disahkan menjadi 14 jabatan.

**b) Pasal 53 (Perpanjangan Masa Dinas Aktif Prajurit):**

Usia pensiun prajurit TNI diusulkan mengalami kenaikan. Untuk Tamtama, usia pensiun tertinggi menjadi 56 tahun, dan untuk Bintara menjadi 57 tahun. Untuk Perwira, usia pensiun bervariasi: Letnan Kolonel 58 tahun, Kolonel 59 tahun, Perwira Tinggi Bintang Satu 60 tahun, Bintang Dua 61 tahun, dan Bintang Tiga 62 tahun. Masa dinas keprajuritan untuk Perwira Bintang Empat ditentukan oleh kebijakan presiden. Selain itu, prajurit yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat melanjutkan dinas hingga usia 65 tahun. Perpanjangan usia pensiun ini juga menjadi salah satu poin penting dalam revisi (Fakultas Hukum UMSU, 2025).

**c) Pasal 7 (Operasi Militer Selain Perang - OMSP):**

Revisi ini juga memperluas jumlah urusan yang dapat ditangani oleh TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dari 14 menjadi 17. Tugas-tugas baru yang ditambahkan mencakup peran dalam mengatasi ancaman siber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri (Fakultas Hukum UMSU, 2025).

## **2. Daftar Jabatan Sipil yang Diperluas untuk Prajurit Aktif**

Sebelum revisi, 10 jabatan yang dapat diisi prajurit aktif meliputi: Kantor Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dalam revisi UU TNI 2025, penambahan jabatan yang dapat diisi prajurit aktif meliputi: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung (khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer). Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat diusulkan namun kemudian ditinggalkan.

**Tabel 1: Perbandingan Jabatan Sipil untuk Prajurit Aktif (UU TNI 2004 vs. Revisi UU TNI 2025)**

| Jabatan Sipil                                                   | Status di UU TNI 2004 (Pasal 47 ayat 2) | Status di Revisi UU TNI 2025 (Pasal 47) | Keterangan                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Kantor Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara           | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Kementerian Pertahanan                                          | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Sekretaris Militer Presiden                                     | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Badan Intelijen Negara (BIN)                                    | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Badan Siber dan Sandi Negara                                    | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)                          | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Dewan Pertahanan Nasional                                       | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Badan SAR Nasional                                              | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Badan Narkotika Nasional                                        | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Mahkamah Agung                                                  | ✓                                       | ✓                                       | Jabatan lama              |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)                    |                                         | ✓                                       | Jabatan baru dalam revisi |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)                  |                                         | ✓                                       | Jabatan baru dalam revisi |
| Badan Keamanan Laut                                             |                                         | ✓                                       | Jabatan baru dalam revisi |
| Kejaksaan Agung (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer) |                                         | ✓                                       | Jabatan baru dalam revisi |

### 3. Rasionalisasi dan Argumen Pendukung dari Pemerintah/DPR

Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa revisi ini merupakan inisiatif DPR, bukan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan menyesuaikan UU dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional. Argumen pendukung menyoroti pentingnya peran TNI dalam berbagai aspek, termasuk penanggulangan bencana dan mendukung kebijakan nasional, dengan harapan dapat meningkatkan sinergi antara militer dan sipil dalam menghadapi tantangan nasional.

Kapuspen TNI dan Staf Khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier, mengklaim bahwa penempatan prajurit aktif di jabatan sipil akan diatur ketat dan tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Mereka menyatakan bahwa gagasan dwifungsi sudah lama hilang. Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa penempatan TNI di 14 kementerian/lembaga sudah relevan sesuai kebutuhan negara dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Beliau juga menegaskan bahwa TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik praktis. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan bahwa revisi UU TNI didasari prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta bertujuan menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil. Penempatan TNI pada jabatan sipil diklaim didasarkan pada kompetensi profesional, bukan semata karena jabatan militer mereka. Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI dianggap penting untuk respons cepat dan efektif.

Perdebatan antara multifungsi dan dwifungsi bukan sekadar pertarungan semantik, melainkan mencerminkan perbedaan mendasar mengenai ruang lingkup keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil dalam kerangka demokrasi. Pihak pendukung revisi UU TNI

berargumen bahwa perluasan peran personel militer di posisi sipil adalah bentuk multifungsi yang sah untuk mendukung negara, secara eksplisit menolak label dwifungsi. Sebaliknya, para kritikus berpendapat bahwa penempatan TNI dalam peran sipil yang jauh dari fungsi pertahanan utama mereka sama dengan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Perbedaan semantik ini memiliki implikasi mendalam terhadap akuntabilitas. Dengan label multifungsi, militer dapat berargumen bahwa mereka hanya menjalankan tugas nasional, yang berpotensi mengaburkan garis wewenang dan mempersulit pertanggungjawaban mereka melalui mekanisme sipil. Pembingkaian ini berusaha melegitimasi perluasan kekuasaan militer tanpa sepenuhnya menghadapi beban sejarah dan risiko demokratis yang terkait dengan konsep dwifungsi yang asli. Hal ini dapat menyebabkan erosi garis komando dan tanggung jawab yang jelas, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh personel militer dalam peran sipil.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa masalah kelebihan perwira menjadi pendorong yang tidak terucapkan namun kuat di balik revisi ini. Meskipun pemerintah dan DPR secara terbuka merasionalisasi revisi berdasarkan kebutuhan negara dan sinergi, beberapa sumber secara eksplisit menyatakan bahwa penempatan anggota aktif di jabatan sipil diduga untuk menyelesaikan masalah kelebihan pasokan perwira menengah dan tinggi. Hal ini mengungkapkan adanya masalah internal organisasi militer terkait surplus perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan militer yang sesuai (perwira non-job). Jika motivasi utama untuk memperluas peran sipil adalah untuk mengakomodasi masalah personel internal militer, bukan kebutuhan nasional yang strategis akan keahlian militer di sektor sipil tertentu, maka hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas kebijakan. Praktik ini dapat mengarah pada penciptaan posisi sipil yang tidak perlu atau berlebihan bagi personel militer, berpotensi menggantikan profesional sipil yang berkualitas dan semakin mengikis prinsip meritokrasi dalam birokrasi sipil. Motivasi tersembunyi ini menambah lapisan sinisme pada argumen relevansi, menunjukkan bahwa kesejahteraan institusional mungkin diprioritaskan di atas administrasi publik yang optimal.

Perluasan peran militer di jabatan sipil juga berpotensi menimbulkan loyalitas ganda dan konflik birokrasi. Pasal 13 memperingatkan tentang dualisme loyalitas dan konflik birokrasi dari peran TNI yang diperluas dalam posisi sipil. Pasal 43 juga menyebutkan tidak terjadi loyalitas ganda yang dapat menyebabkan tindakan non profesional anggota TNI. Selain itu, Pasal 26 menyoroti perbedaan budaya organisasi antara militer dan sipil. Personel militer beroperasi di bawah struktur komando hierarkis yang ketat dengan loyalitas utama pada rantai komando dan institusi militer. Sebaliknya, birokrasi sipil idealnya beroperasi di bawah prinsip

transparansi, akuntabilitas publik, dan loyalitas pada agenda kebijakan pemerintah yang terpilih, seringkali melalui sistem meritokrasi. Ketika seorang perwira militer memegang jabatan sipil, loyalitas utamanya mungkin tetap pada militer, yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan, melemahkan otoritas sipil, atau menciptakan proses pengambilan keputusan yang buruk yang tidak tunduk pada pengawasan sipil standar. Bentrokan budaya ini dapat menghambat tata kelola yang efektif, menciptakan gesekan internal dalam lembaga sipil, dan mengarah pada alokasi sumber daya dan tanggung jawab yang tidak efisien. Sifat dasar komando militer bertentangan dengan sifat pemerintahan sipil yang demokratis yang bersifat deliberatif, seringkali berbasis konsensus, dan akuntabel secara publik.

### **Dilema Dwifungsi Gaya Baru: Analisis Kritis dan Kontra-Argumen**

#### **1. Kekhawatiran Masyarakat Sipil dan Akademisi: Ancaman Supremasi Sipil dan Demokrasi**

Pembahasan RUU TNI 2025 telah memicu kecaman luas dari masyarakat karena kekhawatiran serius akan kembalinya Dwifungsi TNI. Mereka berargumen bahwa keterlibatan militer yang lebih luas dalam politik dan pemerintahan secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Ada kekhawatiran akan potensi peningkatan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, mengingat sejarah militer yang bersenjata dalam urusan sipil di masa lalu. Masyarakat sipil dan akademisi khawatir bahwa perluasan peran ini akan mengikis tugas utama TNI sebagai lembaga pertahanan negara, menyebabkan fokus mereka terpecah dan berpotensi membuat pemerintah menjadi sangat tergantung pada militer, yang dapat menimbulkan sikap otoriter dari institusi bersenjata.

Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindih peran dan melemahnya supremasi sipil. Kritik juga menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU, yang dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis. DPR dinilai cenderung mengakomodasi usulan pasal-pasal yang berupaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Revisi ini dianggap berisiko mengembalikan dwifungsi militer era Orde Baru. Penempatan TNI di kementerian/lembaga dianggap terlalu tertutup dan berpotensi dipolitisasi, sehingga tidak menjamin penempatan berdasarkan kompetensi nasional. Secara spesifik, penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berpotensi mengurangi kesempatan karier bagi masyarakat sipil yang kompeten. Sistem hierarki militer yang kaku dan komando dianggap tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip

kesetaraan, transparansi, dan kebebasan berpendapat. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya masih mengandalkan subordinasi sukarela dari militer, bukan hasil dari kontrol sipil yang kuat dan terlembaga.

## **2. Potensi Pelemahan Profesionalisme Militer**

Pengalaman Dwifungsi ABRI di masa lalu telah menunjukkan bahwa peran ganda di bidang hankam dan sosial-politik dapat menurunkan tingkat profesionalisme militer karena fokus mereka terpecah. Penempatan militer di ranah sipil juga mengganggu profesionalitas militer itu sendiri, karena mereka ditarik dari tugas inti pertahanan dan keamanan. Penugasan perwira aktif di jabatan struktural di kementerian atau lembaga sipil berpotensi mengganggu sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan, yang seharusnya diisi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi sipil. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil sering terkesan dipaksakan dan dianggap politis, bukan berdasarkan kebutuhan fungsional yang murni, yang dapat mengindikasikan bahwa jabatan tersebut menjadi tempat parkir bagi perwira tinggi non-job.

Tantangan terhadap meritokrasi dan dampaknya pada moral birokrasi sipil adalah hal yang signifikan. Sebuah prinsip inti administrasi publik modern adalah meritokrasi, di mana posisi diisi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga mendorong layanan sipil yang profesional dan efisien. Ketika personel militer ditunjuk untuk peran sipil, terutama yang secara tradisional dipegang oleh pegawai negeri sipil karir, hal itu dapat melewati sistem merit ini. Praktik ini tidak hanya berpotensi menempatkan individu yang kurang sesuai dalam peran sipil yang kritis, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi moral dan jenjang karir profesional sipil yang berkualitas. Jika jalur karir dirasakan terhambat atau dibatasi oleh penunjukan militer, hal itu akan mengurangi insentif untuk keunggulan, komitmen jangka panjang, dan pengembangan profesional dalam layanan sipil. Ini dapat mengarah pada tenaga kerja sipil yang kurang efisien, kurang inovatif, dan berpotensi kurang loyal, menciptakan kelemahan institusional jangka panjang yang merusak efektivitas administrasi publik.

## **3. Isu Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas**

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi peningkatan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dengan meluasnya peran militer di ranah sipil. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan, ada risiko impunitas dalam tubuh militer akan semakin menguat, membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai. Koalisi masyarakat sipil telah secara eksplisit

menuntut negara untuk tidak membiarkan pola kekerasan berulang dan memastikan akuntabilitas penuh dari institusi militer. Secara hukum, pengangkatan pejabat sipil dari anggota TNI aktif dinilai melanggar aturan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta menciderai asas-asas pemerintahan yang baik seperti keterbukaan dan kepentingan umum.

Risiko impunitas dan erosi supremasi hukum menjadi perhatian serius. Militer biasanya beroperasi di bawah sistem hukum dan kerangka disipliner sendiri yang berbeda, terpisah dari hukum sipil. Meskipun reformasi telah dilakukan, prinsip peradilan militer untuk pelanggaran militer tetap ada. Ketika personel militer ditempatkan dalam peran sipil, terutama yang memiliki wewenang eksekutif atau administratif, ada risiko inheren bahwa akuntabilitas atas tindakan mereka terutama yang mungkin berada di bawah yurisdiksi hukum sipil dapat dilindungi oleh status militer mereka atau sistem peradilan internal militer. Hal ini menciptakan persepsi, dan berpotensi menjadi kenyataan, impunitas, di mana personel militer dalam peran sipil mungkin tidak tunduk pada tingkat pengawasan hukum sipil dan akuntabilitas yang sama dengan rekan-rekan sipil mereka. Ini secara langsung merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan fundamental bagi negara demokratis yang diatur oleh supremasi hukum. Situasi semacam itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap militer dan sistem peradilan, menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kekuasaan mungkin tidak dihukum, sehingga melemahkan institusi demokrasi.

Masalah perwira non-job juga merupakan masalah sistemik yang mendasari. Beberapa sumber menunjukkan bahwa keterlibatan militer saat ini dalam posisi sipil justru mengakomodasi praktik pembagian jabatan bagi perwira tinggi non-job, sehingga menimbulkan konflik, friksi, dan masalah baru. Sumber lain juga menunjuk pada kelebihan pasokan perwira menengah dan tinggi sebagai alasan di balik penempatan ini. Hal ini mengungkapkan adanya masalah manajemen personel internal yang sistemik di tubuh TNI: kelebihan pasokan perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan militer yang sesuai. Perluasan peran sipil tampaknya menjadi solusi yang nyaman untuk masalah internal militer ini, daripada kebutuhan fungsional yang tulus akan keahlian militer di sektor sipil tertentu. Jika kebijakan sipil dan struktur lembaga pemerintah dibentuk terutama oleh tantangan personel militer internal, daripada oleh fungsi optimal tata kelola sipil, ini menandakan pembalikan prioritas yang bermasalah. Ini dapat mengarah pada penciptaan tempat parkir yang tidak efisien bagi perwira, semakin memperumit hubungan sipil-militer, mengalihkan sumber daya, dan berpotensi menghambat efektivitas keseluruhan pemerintah, karena posisi diisi berdasarkan kebutuhan institusional daripada meritokrasi atau persyaratan layanan publik.

#### 4. Studi Kasus Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Saat Ini

Bahkan sebelum revisi UU TNI disahkan, fenomena penempatan prajurit aktif di jabatan sipil sudah terjadi dan melampaui ketentuan UU 34/2004 yang lama. Pada tahun 2023, sedikitnya 2.500 TNI aktif menduduki jabatan sipil. PBHI bahkan mendesak Komisi I DPR untuk melakukan evaluasi karena tercatat 4.472 prajurit TNI menduduki jabatan sipil.

Penempatan di BUMN seperti Pindad dan PAL Indonesia, serta Bulog, juga menimbulkan pertanyaan tentang sinkronisasi dengan undang-undang lain yang mengatur BUMN dan potensi konflik kepentingan.

**Tabel 2: Contoh Prajurit TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil Terkini**

| Nama Prajurit TNI (Pangkat Terakhir/Aktif) | Jabatan Sipil yang Diduduki                | Tanggal Penunjukan | Institusi Sipil         | Keterangan                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Letkol Inf Teddy Indra Wijaya              | Sekretaris Kabinet (Seskab)                | 21 Oktober 2024    | Sekretariat Kabinet     | Sebelum revisi UU, masih aktif di TNI |
| Mayjen TNI Maryono                         | Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan | 6 Desember 2024    | Kementerian Perhubungan | Sebelum revisi UU, masih aktif di TNI |
| Mayjen TNI Irham Waroihan                  | Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian   | 6 Desember 2024    | Kementerian Pertanian   | Sebelum revisi UU, masih aktif di TNI |
| Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan        | Badan Penyelenggara Haji (BPH)             | 6 Desember 2024    | BPH                     | Sebelum revisi UU, masih aktif di TNI |
| Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya             | Direktur Utama Perum Bulog                 | 7 Februari 2025    | Perum Bulog             | Sebelum revisi UU, masih aktif di TNI |
| Jenderal TNI Maruli Simanjuntak            | Komisaris Utama PT Pindad                  | 22 Januari 2024    | PT Pindad (BUMN)        | Sebelum revisi UU, masih aktif di TNI |
| Laksamana TNI Muhammad Ali                 | Komisaris Utama PT PAL Indonesia           | 18 Desember 2024   | PT PAL Indonesia (BUMN) | Sebelum revisi UU, masih aktif di TNI |

### Hubungan Sipil-Militer dalam Demokrasi: Perspektif Komparatif

#### 1. Prinsip Supremasi Sipil dalam Negara Demokratis

Supremasi sipil atas militer adalah prinsip fundamental dan elemen tak terpisahkan dari negara demokrasi. Ini berarti bahwa kekuasaan untuk mengambil tindakan militer berada di tangan otoritas sipil, seperti menteri pemerintah atau badan legislatif. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan krusial terkait perang, perdamaian, dan ancaman terhadap keamanan

nasional harus diputuskan oleh rakyat, yang bertindak melalui perwakilan terpilih mereka. Militer berfungsi untuk melayani negara, bukan untuk memimpinnya pemimpin militer memberikan nasihat kepada pemimpin terpilih dan melaksanakan keputusan mereka. Loyalitas militer dalam demokrasi seharusnya tertuju pada cita-cita bangsa, supremasi hukum, dan prinsip demokrasi itu sendiri, bukan pada pandangan politik atau kelompok etnis atau sosial tertentu. Militer harus netral dan terpisah dari politik praktis. Personel militer yang ingin terlibat dalam politik harus terlebih dahulu pensiun dari dinas militer. Tujuan utama militer dalam demokrasi adalah mempertahankan masyarakat, bukan mendefinisikannya. Kontrol sipil memastikan bahwa nilai-nilai, institusi, dan kebijakan suatu negara adalah pilihan bebas dari rakyat, bukan ditentukan oleh militer. Kesehatan hubungan sipil-militer dinilai dari rendahnya perbedaan preferensi antara pemimpin militer dan politik, serta dominasi kekuatan politik yang jelas.

## **2. Contoh Internasional Penempatan Militer di Jabatan Sipil dan Reaksi Publik**

Di banyak negara demokratis, terdapat penekanan kuat pada larangan militer terlibat dalam politik partisan atau menduduki jabatan sipil tanpa pensiun. Namun, ada juga model campuran di mana personel militer dapat memegang posisi tertentu di departemen pertahanan atau dalam operasi sipil-militer yang didefinisikan dengan jelas.

### **a) Amerika Serikat**

Meskipun ada perdebatan tentang peran militer, ada penekanan kuat pada kontrol sipil, dan militer bersumpah setia kepada Konstitusi, bukan pemimpin individu. Pejabat sipil sering mengepalai departemen seperti Departemen Angkatan Udara. Studi menunjukkan ambivalensi publik terhadap veteran yang kembali ke kehidupan sipil, terkadang terkait stigma kesehatan mental, meskipun pengalaman militer tidak selalu berkorelasi signifikan dengan kepuasan kerja atau kinerja di sektor publik sipil.

### **b) Inggris**

Tentara Inggris memiliki Civil Affairs Group. Namun, personel militer dilarang keras terlibat dalam politik partai. Jika seorang prajurit memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen atau jabatan politik apa pun, mereka harus segera mengundurkan diri dari dinas militer.

### **c) Filipina**

Presiden Rodrigo Duterte menunjuk 59 pensiunan pejabat militer dan polisi ke Kabinet dan posisi kunci pemerintah. Langkah ini memicu kritik bahwa hal tersebut akan menghambat proses perdamaian dan mengabaikan reformasi sosio-ekonomi. Sebuah

RUU diajukan untuk melarang pejabat militer/polisi aktif/pensiun dari jabatan eksekutif sipil guna menegakkan supremasi sipil.

**d) Korea Selatan**

Krisis hukum militer pada tahun 2024 menunjukkan sensitivitas publik yang tinggi terhadap campur tangan militer dalam politik. Upaya Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer ditentang keras oleh parlemen dan memicu protes luas, yang pada akhirnya berujung pada pemakzulan dan penangkapan presiden. Ini menegaskan bahwa publik Korea Selatan tidak mentolerir upaya militerisasi kekuasaan sipil.

**e) Chile**

Militer secara tradisional berada di luar arena politik. Namun, Presiden Allende pernah mencoba memasukkan perwira militer ke kabinetnya untuk memperkuat pemerintahan, yang menunjukkan upaya politisasi militer. Setelah kediktatoran Augusto Pinochet, upaya pemerintah sipil untuk mengurangi hak istimewa militer memiliki keberhasilan terbatas, menunjukkan tantangan dalam konsolidasi demokrasi dan mengembalikan militer ke barak.

**f) Brasil**

Penunjukan pejabat militer ke posisi tingkat tinggi dalam cabang eksekutif federal oleh Presiden Jair Bolsonaro merusak persepsi publik terhadap militer dan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa militerisasi birokrasi, bahkan tanpa kudeta, dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap militer itu sendiri dan terhadap demokrasi secara keseluruhan.

**g) Mesir**

Meskipun militer Mesir memiliki kekuatan dan popularitas yang besar serta dominasi politik yang panjang sejak kudeta 1952, ada kritik bahwa pengaruh berlebihan militer pada media dan legislasi yang membatasi kebebasan pers merugikan perkembangan demokrasi. Popularitas militer juga dapat digunakan untuk menekan kritik dan dissent.

**h) Thailand**

Mahasiswa di Thailand dan Indonesia menunjukkan tingkat kewaspadaan tertinggi terhadap potensi pengaruh militer dalam politik. Oposisi terhadap wajib militer dan peningkatan anggaran militer di Thailand mencerminkan kekhawatiran akan dominasi militer dalam urusan sipil, mengingat sejarah panjang kudeta dan campur tangan militer.

**i) Pakistan**

Militer Pakistan secara historis mendominasi politik dan ekonomi, bahkan di bawah pemerintahan sipil, seringkali berfungsi sebagai negara dalam negara. Penggunaan demam perang untuk meningkatkan popularitas militer dan menekan perbedaan pendapat menunjukkan bagaimana militer dapat memperdalam cengkeramannya pada pemerintahan sipil, meskipun ada kritik publik dan erosi kepercayaan institusional.

### **3. Pelajaran dari Pengalaman Negara Lain**

Dari berbagai studi kasus internasional, beberapa pelajaran penting dapat ditarik:

#### **a) Konsolidasi Demokrasi**

Konsolidasi demokrasi yang sejati memerlukan otoritas yang kuat dari pejabat terpilih atas angkatan bersenjata.

#### **b) Pembatasan Peran Militer**

Kontrol sipil dimaksimalkan ketika tentara terbatas pada tugas pertahanan utamanya, yaitu mempersiapkan diri untuk perang. Perluasan peran militer di luar ini dapat mengancam stabilitas rezim dan otonomi sipil.

#### **c) Dampak pada Kepercayaan Publik**

Keterlibatan militer yang berlebihan dalam politik, bahkan tanpa kudeta langsung, dapat merusak persepsi publik terhadap militer itu sendiri dan terhadap legitimasi demokrasi

#### **d) Sensitivitas Publik**

Upaya untuk mempolitisasi militer atau menggunakan mereka untuk tujuan sipil dapat memicu perlawanan publik yang signifikan dan merusak legitimasi pemerintah. Contoh Korea Selatan, Filipina, dan Thailand menunjukkan hal ini

#### **e) Transisi Demokrasi Penuh**

Transisi menuju demokrasi penuh menuntut kontrol sipil yang tegas atas militer, dan militer seharusnya hanya memegang peran untuk mengatasi ancaman eksternal.

#### **f) Kerangka Hukum dan Netralitas**

Pentingnya kerangka hukum yang jelas untuk operasi angkatan bersenjata dan penegakan netralitas politik individu prajurit adalah kunci untuk menjaga supremasi sipil.

Paradoks kekuatan dalam hubungan sipil-militer menjadi sangat relevan. Sumber-sumber seperti dan menyoroti paradoks sentral Peter Feaver: "Bagaimana Anda mengembangkan militer yang cukup mampu untuk mempertahankan negara sambil memastikan bahwa militer tersebut tidak menggulingkan rezim?" Tantangan fundamental ini sangat relevan bagi Indonesia, mengingat pengalaman historisnya dengan Dwifungsi. Militer

harus kuat dan mampu untuk memenuhi mandat pertahanannya. Namun, kekuatan dan kekuatan koersif yang membuatnya efektif dalam pertahanan juga membekalinya dengan kapasitas untuk campur tangan atau bahkan mendominasi politik sipil. Revisi saat ini, dengan memperluas jangkauan militer ke domain sipil, berisiko mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Jika kekuasaan militer tidak dibatasi dan diawasi secara tepat oleh otoritas sipil, militer yang terlalu kuat dalam peran sipil dapat, secara paradoks, menjadi ancaman bagi sistem demokrasi yang seharusnya dilindunginya. Hal ini memerlukan kewaspadaan yang konstan, mekanisme pengawasan sipil yang kuat, dan pemisahan peran yang jelas untuk memastikan bahwa kekuatan militer melayani, bukan merusak, pemerintahan demokratis.

Opini publik juga berfungsi sebagai penjaga yang penting dalam hubungan sipil-militer, terutama dalam konteks pasca-otoriter. Kasus-kasus komparatif dari Korea Selatan, Brasil, Thailand, dan Pakistan menunjukkan reaksi publik yang bervariasi, namun seringkali kritis, terhadap keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil. Di Korea Selatan, protes publik secara langsung berkontribusi pada pemakzulan seorang presiden yang berusaha menggunakan darurat militer. Di Brasil, militerisasi birokrasi justru merusak kepercayaan publik terhadap militer. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sejarah intervensi militer atau otoritarianisme, opini publik, terutama dari generasi muda, bertindak sebagai penjaga yang krusial terhadap kemunduran demokrasi. Memori kolektif masyarakat Indonesia yang kuat terhadap Dwifungsi membuat mereka sangat sensitif dan vokal terhadap setiap upaya militerisasi kembali. Ini menyiratkan bahwa meskipun elit politik berusaha memperluas peran militer, perlawanan publik yang berkelanjutan dan meluas dapat menjadi penghalang yang signifikan terhadap kemunduran demokrasi, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap reformasi yang melibatkan peran militer.

## **KESIMPULAN**

Revisi Undang-Undang TNI 2025, khususnya terkait perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, menimbulkan dilema serius bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan pada Pasal 47 UU TNI, yang memperluas daftar jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif, berpotensi mengarah pada apa yang dikhawatirkan sebagai Dwifungsi Gaya Baru. Meskipun pemerintah dan DPR merasionalisasi revisi ini sebagai langkah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan meningkatkan sinergi nasional, kekhawatiran masyarakat sipil dan akademisi tentang kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil sangat beralasan.

Secara historis, Dwifungsi ABRI di era Orde Baru telah terbukti merusak demokrasi, melemahkan supremasi sipil, dan bahkan menurunkan profesionalisme militer itu sendiri karena fokus yang terpecah. Meskipun klaim stabilitas sering menjadi pembenaran, stabilitas tersebut seringkali dicapai melalui represi. Memori kolektif masyarakat Indonesia terhadap dampak negatif Dwifungsi ABRI menjadi faktor kunci dalam penolakan publik terhadap revisi ini.

Perluasan peran militer saat ini, yang juga didorong oleh masalah internal kelebihan perwira non-job, berisiko mengganggu sistem meritokrasi dalam birokrasi sipil, menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan ASN, dan berpotensi menimbulkan loyalitas ganda serta konflik birokrasi. Selain itu, isu akuntabilitas dan potensi impunitas militer dalam peran sipil menjadi ancaman serius terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia. Studi kasus internasional menunjukkan bahwa keterlibatan militer yang berlebihan dalam pemerintahan sipil dapat merusak kepercayaan publik terhadap militer dan legitimasi demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil, di mana militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan netral, tunduk pada otoritas sipil yang terpilih. Kekuatan militer, meskipun esensial untuk pertahanan, juga memiliki potensi untuk mengintervensi politik jika tidak dibatasi dengan jelas. Opini publik yang kuat dan waspada, terutama di negara-negara pasca-otoriter, berfungsi sebagai penjaga penting terhadap kemunduran demokrasi.

Oleh karena itu, demi menjaga integritas demokrasi dan supremasi sipil, penting untuk memastikan bahwa setiap penempatan prajurit aktif di jabatan sipil didasarkan pada kebutuhan fungsional yang jelas, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat, bukan sebagai solusi bagi masalah internal militer atau alat politik. Proses legislasi harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna untuk membangun legitimasi dan kepercayaan. Langkah-langkah lanjutan seperti uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yang telah disiapkan oleh masyarakat sipil, menjadi krusial untuk mengembalikan prinsip supremasi sipil dan memastikan peran TNI tetap sesuai dengan koridor demokrasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1). <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Cruz, T. P. D. (2024). The Influence of the Militarisation of Bureaucracies during Bolsonaro's Government on Public Opinion about the Brazilian Armed Forces. *Bulletin of Latin American Research*, 43(3), 238–250. <https://doi.org/10.1111/blar.13565>

- Dall'Agnol, D., & Dall'Agnol, G. F. (2023). Military ethics: Rethinking civil-military relations in Brazil. *KRITERION*, 64(154), 123–146. <https://doi.org/10.1590/0100-512X2023n15406dd>
- Erilla, E. (2025, Maret 20). Mengapa Dwifungsi ABRI Dihapuskan pada Masa Reformasi?. *Tirto.id*. <https://tirto.id/mengapa-dwifungsi-abri-dihapuskan-pada-masa-reformasi-g9Ge?hl=id-ID>
- Fakultas Hukum UMSU. (2025, Maret 20). Resmi UU TNI disahkan, 14 posisi sipil terbuka bagi militer aktif. <https://fahum.umsu.ac.id/info/resmi-uu-tni-disahkan-14-posisi-sipil-terbuka-bagi-militer-aktif/>
- Fakultas Hukum UMSU. (2025, Maret 22). RUU TNI Disahkan, Ini Dampak yang Akan Terjadi. <https://fahum.umsu.ac.id/berita/ruu-tni-disahkan-ini-dampak-yang-akan-terjadi/?hl=id-ID>
- Firdausi, Z. D., & Djuyandi, Y. (2024). HUBUNGAN POLITIK, POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 1–10.
- Gratsia, M. E., Supriyadi, S., Nurita, R. F., Amrullah, M. F., & Rifandhana, R. F. (2023). Keabsahan penempatan anggota TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil. *Bhirawa Law Journal*, 4(2), 148–162. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/11494/pdf>
- Halimatusa'diyah, I., & Panarat, A. (2025, Maret 10). Why Thai and Indonesian Youth Oppose Increasing Military Influence in Society. *Fulcrum.sg*. <https://fulcrum.sg/why-thai-and-indonesian-youth-oppose-increasing-military-influence-in-society/?hl=id-ID>
- Kamil, M. A., Salman M., A., & A., F. (2022). Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *JOURNAL OF LEGAL RESERCH*, 4(2), 287–308. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/download/21921/pdf>
- Kurdi, M., I., R. M., & A., D. T. (2025). Meaningful Participation in Lawmaking: A Case Study Of The 2025 TNI Law Amendment. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 25(1), 187–201.
- Niervana, A. (2025). POLEMIK APARAT BERSENJATA MENGISI JABATAN SIPIL: Ancaman terhadap demokrasi dan sistem merit?. *Nalar Institute*.
- Nuzulianto, F. M., & Sukalumba, I. S. (2025). Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1), 43–54.
- Rahmawati, I. (2024). NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL MILITER. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(3), 106–117. <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/viewFile/52310/23778>
- Spring, F. R. (2020). The Resilience of Military-Dominated Rule in Contemporary Egypt. *University Honors Theses*. <https://doi.org/10.15760/honors.915>

- Suryana, I. P. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2020). IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 10(2), 182–191.
- Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46–56.
- Syahrul, F., & Goncing, M. A. (2020). Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 81–84.
- Yasin, B., Wibowo, T., & Mangar, I. (2025). Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(1), 340–349.
- Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Reformasi Pascareformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 82–94.